




	<b>UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN</b>	<b>Kode:</b> INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-14
	<b>STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN</b>	<b>Tanggal:</b> 17 Desember 2021
		<b>Revisi:</b> -

## **STANDAR PROFIL LULUSAN BEKERJA SESUAI KOMPETENSI PROGRAM STUDI**

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		17 Desember 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		17 Desember 2021
3. Pengendalian	SPM		17 Desember 2021
4. Persetujuan	Senat		17 Desember 2021

## **Rasional**

Keselarasan antara kompetensi lulusan dengan bidang kerja menjadi tolok ukur keberhasilan program studi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja sesuai bidang keilmuan menunjukkan efektivitas kurikulum, kualitas pembelajaran, dan kekuatan jejaring mitra. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi untuk menetapkan standar minimal 60% lulusan bekerja sesuai dengan kompetensi program studi.

## **Pernyataan Isi Standar**

Perguruan tinggi menetapkan bahwa **minimal 60% lulusan** dari setiap program studi harus **bekerja dalam bidang yang relevan** dengan kompetensi utama program studi dalam waktu maksimal **6 bulan hingga 1 tahun setelah lulus**.

## **Strategi Pencapaian**

1. Mengembangkan kurikulum berbasis outcome dan kebutuhan industri (Outcome-Based Education).
2. Menjalinkan kerja sama strategis dengan mitra industri, pemerintah, dan sektor profesional untuk membuka akses kerja.
3. Menyelenggarakan magang/PKL wajib di industri yang relevan sebagai bagian dari kurikulum.
4. Mengaktifkan pusat karier (career center) dan tracer study untuk memantau lulusan secara berkala.
5. Mendorong dosen dan alumni untuk membangun jejaring dengan industri terkait.
6. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja (soft skills & hard skills) berbasis kompetensi program studi.

## **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

1. Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensi program studi dalam waktu  $\leq 1$  tahun minimal **60%**.
2. Jumlah kerja sama aktif antara program studi dengan institusi/industri bidang terkait.
3. Jumlah program magang/PKL yang dilakukan di sektor sesuai bidang keilmuan program studi.

### **Indikator Kinerja Tambahan (IKT)**

1. Tingkat kepuasan pengguna lulusan (employer satisfaction survey).
2. Jumlah pelatihan/kegiatan pembekalan karier yang dilaksanakan per tahun.
3. Persentase lulusan yang menjadi wirausahawan di bidang yang sesuai kompetensi studinya.
4. Tingkat partisipasi alumni dalam tracer study tahunan.

### **Penanggung Jawab Isi Standar**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Lembaga Pengembangan Karier dan Tracer Study
3. Ketua Program Studi

### **Referensi**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi